

### *Abstrak*

*Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, landasan hukum yang digunakan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah: (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan (d) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Ratio Decidendi di Pengadilan dalam memutus pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah alasan-alasan hukum Jaksa Pengacara Negara memosisikan diri sebagai Penggugat untuk melakukan pembatalan perkawinan, sehingga Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil legal standing dari Jaksa Pengacara Negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena didasarkan pada pengaturan pembatalan perkawinan oleh Jaksa. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier.*

*Kata kunci : Jaksa Pengacara Negara, Perkawinan, Pembatalan Perkawinan.*

*Abstract*

*In implementing the provisions of Article 26 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 on Marriage, the legal basis used by the state attorney are: (a) Act No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia; (b) Government Regulation Number 9 of 1975 on the Implementation of Law No. 16 of 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia; (c) Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: 040 / A / JA / 12/2010 on Standard Operating Procedure (SOP) Implementation of Functions, Powers and Civil and Administrative; and (d) Regulation of the Minister of Religion No. 3 of 1975 on Liability Employees-Employees Working Procedure of Marriage and Religious Courts in Implementing Marriage Laws and Regulations for the Islamic Religion. Ratio decidendi in the Court in deciding the cancellation of a marriage performed by the State Attorney is a legal reasons state attorney position itself as a plaintiff to cancel the marriage, so that the judges perform legal consideration of the arguments of the legal standing of the State Attorney. This study uses the approach legislation (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). This study emphasizes the approach legislation (statute approach) because it is based on the regulation of marriage annulment by the Attorney. This study focused on the research literature, especially the field of law which means it will examine and assess the primary legal materials, secondary and tertiary.*

*Keyword: State Attorney, Marriage, Marriage cancellation.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan Tesis dengan judul “Legal Standing Jaksa Pengacara Negara Dalam Pelaksanaan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Tesis ini disusun merupakan menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Dengan tersusunnya Tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yth. Prof.Dr.Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. dan Bambang Sugeng Ariadi S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang berkenan memberi bimbingan, arahan dan masukan bagi tersusunnya Tesis inisehingga layak untuk disajikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

- Yth. Rektor Universitas Airlangga, Surabaya;
- Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya;
- Yth. Ketua Program Studi Magister HukumProgram Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya;
- Yth. Tim Panitia Penguji Tesis Program Studi Magister HukumProgram Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya;
- Yang tercinta Sandy Rosady, S.H., M.H. (suami) dan yang tersayang Mada Rudira Pancara Rosady (anak), Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady (anak)

serta Rakhmi Ayu Handayani (anak) yang senantiasa memberikan doa dan dukungan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan;

- Yang tercinta kedua orang tua penulis dan saudara-saudara penulis yang menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini;
- Semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya Tesis ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah dan anugrah-Nya yang berlimpah bagi beliau-beliau yang tersebut di atas.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.